



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
NOMOR : Kep.256 /UM/IX/2021
Tentang

**PERATURAN CEK PLAGIARISME TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI D-III, D-IV, S-1, TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S-2,
DAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**


REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan penjaminan mutu dan mengoptimalkan fungsi deposit Perpustakaan Universitas Merdeka Malang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk seluruh Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Program Studi D-III, D-IV, S-1, Tesis Mahasiswa Program Studi S-2, dan Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
 2. Perpustakaan Universitas Merdeka Malang **wajib melaksanakan cek plagiarisme** terhadap seluruh Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Program Studi D-III, D-IV, S-1, Tesis Mahasiswa Program Studi S-2, dan Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 di lingkungan Universitas Merdeka Malang guna pencegahan plagiarisme.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 13 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan Republik Indonesia Tahun 2011;
 8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : Per-01/YPTM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Statuta Universitas Merdeka Malang;
 9. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : Per-04/YPTM/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Merdeka Malang Periode 2016-2025;
 10. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : Per-05/YPTM/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 tentang Rencana Operasional (Renop) Universitas Merdeka Malang Periode 2016-2020;
 11. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor: Per-02/YPTM/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tugas Universitas Merdeka Malang.
 12. Renstra Perpustakaan Universitas Merdeka Malang Periode 2016 – 2025;
 13. Renop Perpustakaan Universitas Merdeka Malang Periode 2016 – 2020.

- Memperhatikan :**
1. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2004;
 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan Republik Indonesia Tahun 2011;
 3. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor : Kep.187/UM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Peraturan Serah-Simpan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Merdeka Malang;
 4. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor Kep-124/UM/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Merdeka Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Perpustakaan Universitas Merdeka Malang wajib melaksanakan cek plagiarisme Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Program Studi D-III, D-IV, S-1, Tesis Mahasiswa Program Studi S-2, dan Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
 2. Menetapkan Tugas Akhir/Skripsi dengan batas plagiarisme untuk D-III, D-IV, S-1 maksimum 25 %, Tesis Mahasiswa Program Studi S-2 dan Disertasi Mahasiswa S-3 batas plagiarisme maksimum 20%.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 September 2021
Rektor,

Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si.
NIDN : 071508621

Tembusan Yth :

1. Ketua Umum Pengurus YPTM Universitas Merdeka Malang (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Merdeka Malang
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Merdeka Malang
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
5. Ketua Program Diploma Kepariwisata Universitas Merdeka Malang
6. Ka. LPPM Universitas Merdeka Malang
7. Ka. BP3M Universitas Merdeka Malang
8. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Merdeka Malang
9. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Malang
10. Para Kabag dan Kasubbag di lingkungan Perpustakaan Universitas Merdeka Malang